



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SEBERANG KENAIKAN,
PEMERINTAHAN NAGARI BAHORAS DAN PEMERINTAHAN NAGARI RANAH
SUNGAI MAGELANG
DI KECAMATAN GUNUNG TULEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola nagari dan meningkatkan daya saing nagari perlu dilakukan pembentukan nagari melalui pemekaran nagari;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a adalah dalam rangka merealisasikan kehidupan masyarakat yang sejahtera;
 - c. bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan Pemekaran Nagari Rabi jonggor di Kecamatan Gunung Tuleh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Seberang Kenaikan, Pemerintahan Nagari Bahoras dan Pemerintahan Nagari Ranah Sungai Magelang di Kecamatan Gunung Tuleh;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SEBERANG KENAIKAN, PEMERINTAHAN NAGARI BAHORAS DAN PEMERINTAHAN NAGARI RANAH SUNGAI MAGELANG DI KECAMATAN GUNUNG TULEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Nagari Induk adalah Nagari yang mengalami pemekaran Nagari di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari menjadi 2 (dua) atau lebih Pemerintahan Nagari Baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
 - a. Nagari Seberang Kenaikan;
 - b. Nagari Bahoras dan;
 - c. Nagari Ranah Sungai Magelang.

- (2) Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berasal dari Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh dengan Kode Nagari 13.12.06.2002.

Bagian Kedua
Nagari Seberang Kenaikan

Pasal 3

Nagari Seberang Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan jumlah penduduk 4.162 jiwa/953 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Rabi Jonggor yang terdiri dari :

- a. Jorong Tanjung Durian;
- b. Jorong Baruh Gunung;
- c. Jorong Paroman Bondar;
- d. Jorong Bulu Laga;
- e. Jorong Talang Kuning;
- f. Jorong Guo; dan
- g. Jorong Siligawan Gadang.

Pasal 4

- (1) Nagari Seberang Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Bahoras;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Muara Kiawai Barat dan Nagari Muaro Kiawai;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ranah Sungai Magelang dan Nagari Rabi Jonggor; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Muaro Kiawai dan Nagari Tinggam Harapan Kecamatan Talamau.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Seberang Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Seberang Kenaikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Luas wilayah Nagari Seberang Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah 74,148 KM².

Bagian Ketiga

Nagari Bahoras

Pasal 6

Nagari Bahoras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan jumlah penduduk 3.838 jiwa/893 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Rabi Jonggor yang terdiri dari :

- a. Jorong Bandar;
- b. Jorong Huta Tonga;
- c. Jorong Rabi Jonggor; dan
- d. Jorong Sitabu.

Pasal 7

- (1) Nagari Bahoras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rabi Jonggor, Nagari Seberang Kenaikan dan Nagari Tinggam Harapan Kecamatan Talamau;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Bahoras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Bahoras ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Luas wilayah Nagari Bahoras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah 219,090 KM².

Bagian Keempat
Nagari Ranah Sungai Magelang

Pasal 9

Nagari Ranah Sungai Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan jumlah penduduk 3.287 jiwa/823 KK, berasal dari sebagian Wilayah Nagari Rabi Jonggor yang terdiri dari :

- a. Jorong Sungai Magelang;
- b. Jorong Air Dingin;
- c. Jorong Kampung Pinang; dan
- d. Jorong Siligawan Kecil.

Pasal 10

- (1) Nagari Ranah Sungai Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Rabi Jonggor;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Muara Kiawai Barat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Aua dan Nagari Kasikputih Sungaitanang Kecamatan Sungai Aur; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Seberang Kenaikan.
- (2) Peta batas wilayah Nagari Ranah Sungai Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Ranah Sungai Magelang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Luas wilayah Nagari Ranah Sungai Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah 17,840 KM².

Pasal 12

Dengan dibentuknya Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wilayah Nagari Rabi Jonggor dikurangi dengan Wilayah Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 9.

BAB III
PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penjabat Wali Nagari dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Pemerintahan Nagari diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.

Bagian Kedua

Kewenangan Nagari

Pasal 15

Kewenangan Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala nagari;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 16

- (1) Dengan dibentuknya Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka dibentuk BAMUS Nagari di Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penjabat Wali Nagari

Pasal 17

Dengan dibentuknya Nagari Aia Gadang Timur dan Nagari Aia Gadang Barat, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari Aia Gadang Timur dan Penjabat Wali Nagari Aia Gadang Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari;
 - b. Membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 - c. Mengangkat Perangkat Nagari;
 - d. Memfasilitasi Pengisian Anggota BAMUS Nagari;
 - e. Membentuk Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Memfasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta larangan bagi wali nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Pasal 20

- (1) Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari Rabi Jonggor yang berdomisili di masing-masing wilayah Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang menjadi Perangkat Nagari dan Anggota BAMUS Nagari di Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang berhak mendapatkan Dana Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Nagari Rabi Jonggor mengalokasikan anggaran biaya melalui APB Nagari Rabi Jonggor untuk menunjang kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pada Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang minimal sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di masing-masing Nagari Persiapan sampai dengan ditetapkannya APB Nagari Seberang Kenaikan, APB Nagari Bahoras dan APB Nagari Ranah Sungai Magelang.
- (3) Biaya Pelantikan Penjabat Wali Nagari dan Peresmian Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 13 dibebankan kepada APB Nagari Rabi Jonggor.

Pasal 22

Sebelum Pemerintah Nagari Seberang Kenaikan, Pemerintah Nagari Bahoras dan Pemerintah Nagari Ranah Sungai Magelang dapat menetapkan Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari Rabi Jonggor tetap berlaku dan dilaksanakan di Pemerintah Nagari Seberang Kenaikan, Pemerintah Nagari Bahoras dan Pemerintah Nagari Ranah Sungai Magelang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Khusus Kerapatan Adat Nagari dan Lembaga Adat Nagari Lainnya, tidak dapat di mekarkan dan/atau dibentuk pada Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang.

Pasal 24

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Nagari Persiapan Seberang Kenaikan, Perangkat Nagari Persiapan Bahoras, Perangkat Nagari Ranah Sungai Magelang, diangkat menjadi Perangkat Nagari Seberang Kenaikan, Nagari Bahoras dan Nagari Ranah Sungai Magelang.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 17 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (7/7/2020).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SEBERANG KENAIKAN,
PEMERINTAHAN NAGARI BAHORAS DAN
PEMERINTAHAN NAGARI RANAH SUNGAI MAGELANG
DI KECAMATAN GUNUNG TULEH**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, asal usul dan/atau hak tradisional dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah) yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehubungan dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan di Kecamatan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, di perlukan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang, Nagari mempunyai peran yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga mampu menjadikan nagari defenitif untuk mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Nagari Defenitif mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Melakukan Penataan Nagari dengan Membentuk Nagari Baru melalui Pemekaran Nagari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 8